



Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembuatan Sertifikat Halal bagi UMKM Makanan dan Minuman di Indonesia

Arin Herlawati Wijaya^{1*}, Dian Tias Aorta²

^{1,2}Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: arinalhusnagrosir@gmail.com

Abstract. *This study explores the urgency of halal certification for food and beverage Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia following the implementation of Law Number 33 of 2014. Despite the enactment of regulations, various obstacles such as low halal literacy and bureaucratic complexity remain major challenges. This study aims to analyze the strategic role of Islamic religious instructors as agents of empowerment and da'wah (Islamic outreach) in assisting UMKM in their halal certification process. Using qualitative methods with a library research approach, data was collected through a search of relevant literature and regulations, then analyzed using content analysis techniques. The study results indicate that Islamic religious instructors perform four crucial functions: literacy educators, access facilitators, motivators of Islamic economics, and policy mediators. Optimizing these roles can be achieved through capacity building, digitalization of mentoring, and integration of community networks. The study concludes that strengthening the role of instructors is essential to accelerate the implementation of mandatory halal certification and strengthen the Islamic economic ecosystem in Indonesia.*

Keywords: *Empowerment; Halal Certification; Islamic Religious Counselors; Sharia Economics; UMKM.*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi urgensi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Indonesia pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Meskipun regulasi telah ditetapkan, berbagai hambatan seperti rendahnya literasi halal dan kompleksitas birokrasi masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis penyuluh agama Islam sebagai agen dakwah pemberdayaan dalam mendampingi proses sertifikasi halal UMKM. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan regulasi terkait, kemudian dibedah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil studi menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam menjalankan empat fungsi krusial: sebagai edukator literasi, fasilitator akses, motivator ekonomi syariah, serta mediator kebijakan. Optimalisasi peran ini dapat dicapai melalui penguatan kapasitas, digitalisasi pendampingan, dan integrasi jejaring komunitas. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan peran penyuluh sangat esensial untuk mempercepat realisasi wajib sertifikasi halal sekaligus memperkokoh ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Pemberdayaan; Penyuluh Agama Islam; Sertifikasi Halal; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Berdasar fakta itu, Indonesia menyimpan potensi industri halal yang masif, terutama di sektor kuliner. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023), sektor ini didominasi oleh lebih dari 64 juta unit UMKM yang berfungsi sebagai pilar utama ekonomi nasional dan penggerak ekonomi syariah. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan memenuhi ekspektasi konsumen, pemenuhan standar kehalalan produk menjadi sebuah keharusan bagi pelaku usaha. Kehadiran UU No. 33 Tahun 2014 telah menggeser paradigma sertifikasi halal di Indonesia dari yang semula bersifat opsional menjadi mandatori. Langkah regulasi ini diambil untuk menjamin kepastian hukum konsumen serta memperkuat posisi produk lokal di pasar internasional.

Studi oleh Aisyah (2020) menegaskan bahwa sertifikasi halal berperan krusial dalam membangun loyalitas konsumen dan memperluas jangkauan pasar, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Meskipun demikian, implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat literasi halal, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas prosedur administrasi menjadi hambatan utama dalam pengajuan sertifikasi halal (Hasan, 2019). Selain itu, kebutuhan akan pendampingan dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting, mengingat banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara teknis tahapan pengajuan, mulai dari pemenuhan dokumen hingga proses audit halal (Suryani, 2021). Dalam konteks ini, kehadiran pendamping atau fasilitator menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

State of the art mengenai sertifikasi halal pada sektor UMKM saat ini didominasi oleh evaluasi kebijakan, performa kelembagaan seperti BPJPH, serta kontribusi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) (BPJPH, 2022). Penelitian terdahulu juga telah membuktikan pengaruh positif sertifikasi ini terhadap mutu produk dan penguatan ekonomi syariah (Rahman, 2021). Meski demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) di mana peran penyuluh agama Islam sebagai aktor sosial-keagamaan dalam pendampingan sertifikasi halal belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal, merujuk pada standar Kemenag RI (2020), penyuluh agama merupakan agen perubahan strategis yang memiliki fungsi ganda: sebagai pemberi edukasi nilai keagamaan sekaligus penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penyuluh agama Islam memiliki fungsi edukatif, konsultatif, dan advokatif dalam membimbing masyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, penyuluh agama dapat berperan sebagai mediator informasi, fasilitator pendampingan, serta motivator bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal. Keberadaan penyuluh agama yang dekat dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi halal serta mempercepat proses adopsi kebijakan sertifikasi halal di tingkat akar rumput. Namun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi teknis, minimnya pelatihan khusus terkait sertifikasi halal, serta kurangnya sinergi antar lembaga terkait.

Merujuk pada paparan di atas, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) antara studi yang terfokus pada sisi teknis-birokratis sertifikasi halal dengan kajian yang menelaah kontribusi aktor sosial-keagamaan. Oleh sebab itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai fungsi penyuluh agama Islam dalam pendampingan sertifikasi halal UMKM.

Pendekatan yang digunakan tidak terbatas pada formalitas administratif, melainkan mencakup dimensi sosial, edukatif, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Secara teoretis, studi ini diharapkan memperkaya literatur ilmu dakwah dan ekonomi syariah, sementara secara praktis dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pendampingan halal yang lebih efektif dan akseleratif di tingkat nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memetakan kerangka konseptual yang menghubungkan peran aktor keagamaan dengan implementasi kebijakan publik di bidang ekonomi syariah. Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM tidak dapat dilihat hanya dari kacamata administratif kenegaraan, melainkan harus dipahami sebagai irisan antara kepatuhan syariat, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan ekonomi nasional. Untuk membedah fenomena tersebut secara komprehensif, maka diletakkan beberapa fondasi teoretis yang mencakup sosiologi peran, regulasi jaminan produk halal, hingga tinjauan aksiologis dalam hukum Islam sebagai berikut.

Landasan pertama dalam kajian ini adalah Teori Peran (*Role Theory*) dalam konteks pendampingan agama. Secara konseptual, teori ini menyediakan kerangka analisis untuk memahami perilaku individu berdasarkan status sosial yang mereka miliki. Biddle dan Thomas (1966) mendefinisikan peran sebagai kumpulan ekspektasi yang ditujukan kepada individu dalam posisi sosial tertentu. Dalam dinamika saat ini, Penyuluh Agama Islam (PAI) telah bertransformasi dari sekadar mubalig tradisional menjadi agen pembangunan sekaligus fasilitator kebijakan pemerintah (Latif, 2019). Peran multifaset PAI meliputi tiga fungsi utama: informatif (sosialisasi regulasi halal), edukatif (penjelasan konsep halalan tayyiban), dan administratif (pendampingan teknis pendaftaran sertifikasi) (Aisyi, 2022).

Landasan kedua berkaitan dengan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah menggeser paradigma sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum (*mandatory*). Regulasi tersebut menetapkan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal (Undang-Undang RI, 2014). Percepatan mandat ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menginisiasi skema *self-declare* bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kategori risiko rendah (BPJPH, 2021). Keberhasilan skema ini sangat dipengaruhi oleh peran strategis Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam melakukan verifikasi lapangan yang akurat (Huda & Santoso, 2021).

Landasan ketiga, UMKM Makanan-Minuman dan Literasi Halal. Sektor makanan dan minuman merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan, namun seringkali terkendala oleh rendahnya literasi halal dan kompleksitas administrasi. Banyak pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal sebagai beban biaya dan prosedur yang rumit (Samsul, 2021). Selain itu, pemahaman mengenai "titik kritis halal" pada bahan tambahan pangan (seperti pengemulsi, penyedap, atau gelatin) masih sangat terbatas di kalangan pelaku usaha kecil (Warto & Samsuri, 2020). Ketidaktahuan ini menciptakan celah keamanan pangan yang dapat merugikan konsumen Muslim, sehingga diperlukan intervensi dari pihak ketiga yang memiliki otoritas keagamaan dan pengetahuan teknis untuk melakukan pendampingan (Zuhdi, 2018).

Landasan keempat, Pendampingan PPH sebagai Bentuk Dakwah Bil-Hal. Peran Penyuluh Agama dalam pembuatan sertifikat halal dapat dikategorikan sebagai *dakwah bil-hal*, yaitu dakwah melalui tindakan nyata yang menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan umat. Pendampingan ini melibatkan proses verifikasi dan validasi bahan (Verval) untuk memastikan bahwa seluruh input produksi bebas dari unsur najis atau bahan haram (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021). Secara teoretis, keterlibatan PAI sebagai Pendamping PPH meningkatkan tingkat kepercayaan (*trust*) pelaku usaha karena adanya ikatan emosional dan religius yang sudah terbangun sebelumnya (Latif, 2019). Hal ini efektif untuk meminimalkan resistensi UMKM terhadap program-program pemerintah yang bersifat administratif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan serta pembedahan data dari berbagai literatur dan dokumen tertulis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek konseptual, kerangka regulasi, serta fungsi penyuluh agama Islam dalam fasilitasi sertifikasi halal UMKM melalui perspektif teoretis dan normatif. Merujuk pada Moleong (2018), penggunaan studi kepustakaan memungkinkan peneliti membangun pemahaman komprehensif dengan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan relevan. Dalam konteks ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan kekuatan analisis terhadap berbagai sumber sekunder yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini terletak pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan, mengkritisi, dan mensintesis berbagai gagasan yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun hasil penelitian terdahulu (Nazir, 2011).

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis pada berbagai basis data ilmiah, termasuk Google Scholar, portal Garuda, serta repositori akademik lainnya. Peneliti menerapkan kriteria seleksi ketat berdasarkan relevansi topik, kebaruan tahun publikasi, dan reputasi untuk menjamin kualitas serta standar akademik data yang digunakan.

Analisis data menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan makna di balik sumber-sumber literatur. Proses ini dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Selama fase reduksi, informasi disaring agar fokus pada tujuan penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam klaster tema utama, seperti konsep dan regulasi sertifikasi halal, peran strategis penyuluh agama Islam, serta problematika yang dihadapi pelaku UMKM.

Validitas hasil penelitian dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai referensi untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti melakukan kritik sumber (*source criticism*) dengan mengevaluasi otoritas penulis, kredibilitas data, dan kebaruan literatur sebagaimana direkomendasikan oleh Sugiyono (2017). Langkah-langkah ini ditempuh untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN BAHASAN

Urgensi Sertifikasi Halal dalam Konstruksi Ekonomi Syariah dan Tata Kelola Kepercayaan Konsumen

Dalam literatur ekonomi institusional, sertifikasi halal dipahami sebagai salah satu bentuk mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*) yang berfungsi mengurangi ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem pasar yang kompleks, konsumen tidak selalu memiliki akses langsung terhadap proses produksi, bahan baku, maupun distribusi produk. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *asymmetric information*, yaitu ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen (Grindle, 2007). Sertifikasi halal hadir sebagai instrumen formal yang menjembatani kesenjangan tersebut melalui sistem verifikasi yang dilembagakan oleh negara.

Dalam konteks Indonesia, fungsi ini menjadi semakin signifikan karena mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga aspek kehalalan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga religius. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kehalalan produk berkaitan erat dengan perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), karena konsumsi

makanan halal merupakan bagian dari kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sekaligus jaminan kesehatan dan keamanan konsumsi (Rhodes,1996). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak dapat dipahami secara sempit sebagai label produk, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan etika.

Lebih jauh, dalam perkembangan industri global, literatur menunjukkan bahwa halal telah mengalami transformasi menjadi bagian dari global quality governance system, di mana standar halal tidak hanya diterapkan di negara Muslim, tetapi juga di negara non-Muslim sebagai strategi peningkatan kualitas produk. Hal ini memperkuat posisi halal sebagai standar global yang melampaui batas religiusitas.

Kompleksitas Akses UMKM terhadap Sertifikasi Halal dalam Perspektif Kelembagaan

Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM di Indonesia masih menghadapi hambatan yang bersifat multidimensional. Dalam pendekatan *institutional barrier theory*, hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal pelaku usaha, tetapi juga dari struktur kelembagaan dan desain kebijakan publik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik UMKM.

Secara internal, banyak UMKM masih memiliki keterbatasan dalam literasi halal, khususnya terkait pemahaman standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), penggunaan bahan baku, serta dokumentasi proses produksi. Secara eksternal, kompleksitas prosedur sertifikasi yang melibatkan beberapa lembaga seperti BPJPH, LPH, MUI, dan P3H menciptakan beban administratif yang tidak proporsional bagi usaha mikro.

Dalam perspektif teori difusi inovasi Rogers, sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai inovasi regulatif yang membutuhkan proses adopsi bertahap melalui tahapan *awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption*. Namun, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak UMKM berhenti pada tahap *awareness* karena tidak adanya dukungan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan institusional yang mendukung implementasi. Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy formulation* dan *policy implementation*, yang dalam studi kebijakan publik dikenal sebagai *implementation gap*.

Penyuluh Agama Islam dalam Literatur Dakwah Pemberdayaan dan Transformasi Sosial

Dalam kajian dakwah kontemporer, penyuluh agama Islam tidak lagi diposisikan secara eksklusif sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi sebagai bagian dari *social transformation actor*. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, realitas sosial masyarakat

dibentuk melalui proses internalisasi nilai yang terus-menerus, di mana agen sosial memiliki peran dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu fenomena (Fitriatin, 2023). Dalam konteks ini, penyuluh agama berperan dalam membangun konstruksi sosial baru tentang pentingnya halal sebagai bagian dari kehidupan ekonomi.

Literatur dakwah juga menjelaskan konsep dakwah bil hal, yaitu dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks sertifikasi halal, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan hukum halal-haram, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam bentuk pendampingan, edukasi, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM.

Dalam literatur dakwah kontemporer, penyuluh agama Islam tidak lagi dipahami sebagai aktor tunggal yang hanya menyampaikan pesan normatif keagamaan, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan dalam transformasi masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan isu sertifikasi halal, karena melibatkan dimensi keagamaan, ekonomi, regulasi, dan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam dapat dipetakan ke dalam empat posisi peran strategis, yaitu sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan mediator sosial.

Penyuluh sebagai Edukator Keagamaan dan Literasi Halal

Posisi pertama yang paling fundamental adalah sebagai edukator, yaitu pihak yang berperan dalam mentransfer pengetahuan keagamaan kepada masyarakat, khususnya terkait konsep halal dan haram dalam produksi makanan dan minuman. Dalam perspektif teori komunikasi dakwah, edukasi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga bersifat dialogis yang memungkinkan terjadinya pemahaman bersama antara penyuluh dan masyarakat.

Dalam konteks sertifikasi halal, peran edukatif ini mencakup penjelasan mengenai dasar-dasar syariat halal, prinsip *halalan thayyiban*, serta pemahaman terhadap regulasi formal seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya menjelaskan aspek normatif agama, tetapi juga membangun literasi halal modern yang menghubungkan antara nilai agama dan sistem regulasi negara.

Penyuluh sebagai Fasilitator Akses Sertifikasi Halal

Posisi kedua adalah sebagai fasilitator, yaitu aktor yang membantu masyarakat, khususnya UMKM, dalam mengakses layanan sertifikasi halal. Dalam perspektif *social capital theory*, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat, sehingga mampu menjembatani akses terhadap institusi formal yang sering dianggap kompleks dan birokratis.

Sebagai fasilitator, penyuluh membantu pelaku UMKM memahami alur administrasi sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, pengisian dokumen, hingga proses audit halal. Peran ini menjadi penting karena banyak UMKM yang tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai. Dengan demikian, penyuluh berfungsi sebagai *bridge actor* yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga seperti BPJPH, LPH, dan P3H.

Penyuluh sebagai Motivator Ekonomi Syariah dan Perubahan Perilaku

Posisi ketiga adalah sebagai motivator, yaitu aktor yang berperan dalam membangun kesadaran, dorongan, dan komitmen pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Dalam perspektif teori perubahan perilaku (*behavior change theory*), perubahan tindakan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh motivasi internal dan eksternal (Scott, 2014).

Dalam konteks ini, penyuluh agama berperan dalam membangun kesadaran bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab religius sekaligus strategi ekonomi. Dengan pendekatan ini, penyuluh membantu menggeser paradigma pelaku UMKM dari “beban regulasi” menjadi “investasi kepercayaan pasar”. Peran motivasional ini sangat penting dalam mendorong adopsi kebijakan halal secara lebih luas dan berkelanjutan.

Penyuluh sebagai Mediator Sosial antara Negara dan UMKM

Posisi keempat adalah sebagai mediator sosial, yaitu peran yang menjembatani hubungan antara kebijakan negara dan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif *governance network theory*, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada adanya aktor penghubung (*boundary spanner*) yang mampu mengurangi jarak antara institusi formal dan masyarakat akar rumput. (Rogers, 2003).

Dalam ekosistem sertifikasi halal, penyuluh agama Islam berfungsi sebagai komunikator kebijakan yang menjembatani regulasi pemerintah dengan pelaku UMKM. Peran ini diwujudkan melalui artikulasi bahasa hukum ke dalam narasi yang lebih sederhana agar mudah diimplementasikan oleh pelaku usaha kecil. Di sisi lain, penyuluh juga bertindak sebagai penyalur aspirasi dan kendala lapangan kepada lembaga terkait, sehingga tercipta komunikasi dua arah.

Dengan posisi strategis tersebut, penyuluh agama tidak sekadar menjadi pemberi informasi, melainkan bagian dari mekanisme umpan balik kebijakan (*policy feedback mechanism*) yang menjamin relevansi pelaksanaan sertifikasi halal dengan realitas di lapangan.

Keempat posisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran multidimensional dalam ekosistem sertifikasi halal. Sebagai edukator, mereka membangun literasi halal; sebagai fasilitator, mereka membuka akses kelembagaan; sebagai motivator, mereka menggerakkan kesadaran; dan sebagai mediator, mereka menghubungkan kebijakan dengan realitas sosial.

Dalam perspektif sosiologi dakwah, keempat peran ini menunjukkan bahwa penyuluh agama merupakan aktor kunci dalam proses *social engineering* berbasis nilai Islam yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, optimalisasi peran penyuluh tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah sertifikasi halal, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

Ekosistem Kelembagaan Halal dalam Perspektif *Governance Network*

Kajian literatur mengenai tata kelola sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini dibangun dalam kerangka *multi-actor governance*, di mana berbagai lembaga memiliki peran yang saling melengkapi. BPJPH berperan sebagai regulator, MUI sebagai pemberi fatwa, LPH sebagai lembaga pemeriksa, dan P3H sebagai pendamping teknis. Struktur ini mencerminkan pergeseran dari model birokrasi hierarkis menuju *network governance model*, yaitu model tata kelola berbasis jejaring (Rhodes, 1996).

Dalam kerangka teori ini, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antar aktor dalam jaringan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kolaborasi antar aktor dalam jaringan kebijakan. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam dalam beberapa studi diposisikan sebagai *bridging actor* atau *boundary spanner*, yaitu aktor yang menjembatani hubungan antara institusi formal dan masyarakat akar rumput. Peran ini menjadi penting karena banyak UMKM yang tidak memiliki akses langsung terhadap informasi kelembagaan.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan, di mana masing-masing aktor cenderung bekerja secara sektoral. Kondisi ini menyebabkan distribusi informasi tidak merata dan memperlambat proses implementasi sertifikasi halal di tingkat lokal.

Tantangan Kapasitas dan Arah Penguatan Peran Penyuluh Agama Islam

Dalam perspektif *institutional capacity theory*, efektivitas suatu aktor dalam sistem kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan kelembagaan (Grindle, 2007). Literatur menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam masih menghadapi keterbatasan dalam aspek kompetensi teknis terkait sertifikasi halal,

termasuk pemahaman regulasi terbaru, prosedur audit halal, serta sistem dokumentasi SJPH. Selain itu, belum adanya sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi faktor yang menyebabkan peran penyuluh belum optimal dalam ekosistem halal. Beban kerja penyuluh yang luas dalam bidang keagamaan juga menyebabkan keterbatasan fokus terhadap isu ekonomi syariah.

Penguatan peran penyuluh agama Islam dalam mendukung sertifikasi halal UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan aspek kapasitas individu, kelembagaan, teknologi, dan jejaring kebijakan. Dalam literatur kebijakan publik dan dakwah pemberdayaan, penguatan aktor sosial seperti penyuluh agama umumnya diarahkan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan integrasi kelembagaan (*institutional integration*). Dalam konteks ini, terdapat empat strategi utama yang dapat dirumuskan, yaitu penguatan kapasitas kompetensi, integrasi kelembagaan, digitalisasi pendampingan, dan penguatan jejaring komunitas.

Penguatan Kapasitas Kompetensi Penyuluh Agama Islam

Strategi pertama adalah penguatan kapasitas kompetensi (*capacity building*) penyuluh agama Islam, khususnya dalam aspek teknis sertifikasi halal. Dalam perspektif *institutional capacity theory*, efektivitas aktor kebijakan sangat ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi. (Grindle, 2007).

Dalam konteks sertifikasi halal, penyuluh agama tidak hanya dituntut memahami aspek keagamaan, tetapi juga regulasi teknis seperti Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), prosedur audit, serta mekanisme pendaftaran melalui BPJPH. Oleh karena itu, pelatihan berbasis kompetensi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyuluh memiliki pemahaman yang komprehensif. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Agama, BPJPH, dan lembaga pelatihan sertifikasi halal. Penguatan kapasitas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, yaitu membangun pemahaman bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari dakwah pemberdayaan ekonomi umat.

Integrasi Kelembagaan antar Kementerian dan Lembaga Halal

Strategi kedua adalah integrasi kelembagaan antara penyuluh agama Islam dengan institusi yang terlibat dalam ekosistem halal, seperti BPJPH, LPH, MUI, dan P3H. Dalam perspektif *governance network theory*, efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat koordinasi antar aktor dalam suatu jaringan kebijakan (Rhodes, 1996).

Selama ini, salah satu tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah fragmentasi kelembagaan, di mana masing-masing institusi bekerja secara sektoral. Penyuluh agama sering kali belum terhubung secara formal dalam sistem pendampingan halal nasional, sehingga perannya masih bersifat informal dan tidak terstruktur. Integrasi kelembagaan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme formal penugasan penyuluh sebagai bagian dari ekosistem pendamping halal, misalnya melalui program sertifikasi kompetensi atau penetapan penyuluh sebagai mitra resmi BPJPH. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya berperan sebagai aktor sosial, tetapi juga sebagai bagian dari struktur kelembagaan kebijakan halal nasional.

Digitalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal

Strategi ketiga adalah digitalisasi proses pendampingan halal. Dalam perkembangan kebijakan publik modern, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan. Dalam konteks UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, digitalisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan geografis dan sumber daya manusia.

Penyuluh agama Islam dapat diperkuat perannya melalui pemanfaatan platform digital, seperti aplikasi pendampingan halal, sistem konsultasi daring, atau media edukasi berbasis digital. Dalam perspektif *digital governance*, transformasi layanan publik berbasis teknologi memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih cepat dan efisien antara aktor negara dan masyarakat (Castells, 2010).

Melalui digitalisasi, penyuluh dapat memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan tanpa harus selalu hadir secara fisik, sehingga jangkauan layanan menjadi lebih luas dan inklusif. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan dokumentasi proses pendampingan yang lebih sistematis dan terukur.

Penguatan Jejaring Komunitas dan Pendekatan Sosial-Kultural

Strategi keempat adalah penguatan jejaring komunitas berbasis lokalitas dan pendekatan sosial-kultural. Dalam literatur sosiologi pembangunan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial (*social acceptance*) di tingkat komunitas (Scott, 2014). Penyuluh agama Islam memiliki keunggulan dalam aspek ini karena kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi sangat relevan dalam memperkuat peran mereka dalam sertifikasi halal.

Penguatan jejaring ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok UMKM halal di tingkat desa atau kecamatan, pengajian tematik tentang ekonomi syariah, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, proses edukasi dan pendampingan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menyatu dengan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah bil hal, di mana perubahan sosial tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi melalui praktik nyata yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa penguatan peran penyuluh agama Islam dalam sertifikasi halal membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik. Penguatan kapasitas memastikan kompetensi individu, integrasi kelembagaan memperkuat posisi struktural, digitalisasi memperluas jangkauan layanan, dan penguatan komunitas memastikan keberlanjutan sosial.

Dalam perspektif kebijakan publik, strategi ini mencerminkan model *multi-level governance*, di mana keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada aktor lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat diposisikan sebagai aktor kunci dalam ekosistem halal nasional yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian literatur ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi penjamin kehalalan produk secara yuridis, tetapi juga instrumen vital untuk memperkuat posisi pasar UMKM dalam ekonomi syariah. Meski demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan wajib halal dan kemampuan adaptasi UMKM akibat kendala literasi serta keterbatasan kapasitas sumber daya.

Penelitian ini memosisikan Penyuluh Agama Islam sebagai figur sentral dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui peran strategisnya sebagai edukator, fasilitator, motivator, dan mediator, penyuluh agama mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, penguatan kapasitas penyuluh menjadi esensial untuk mempercepat realisasi jaminan produk halal secara nasional. Studi mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi variabel yang lebih luas dan wilayah yang lebih beragam untuk mempertajam validitas hasil penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhriy, A. N., & Elian, N. (2025). Komunikasi persuasif pembinaan keagamaan narapidana narkoba oleh penyuluh agama di LPP Kelas IIB Padang. *JDK: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 179–195. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/jdk/index>
- Amin, S. M. (2013). *Ilmu dakwah*. Amzah.
- Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat jejaring, media sosial, dan transformasi ruang publik: Refleksi mengenai fenomena Arab Spring dan “Teman Ahok.” *Paradigma Jurnal Kajian Budaya*, 9(3). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>
- Aziz, M. A. (2012). *Ilmu dakwah*. Kencana Prenada Media Group.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Laporan kinerja BPJPH*. Kementerian Agama RI.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- BPS. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. BPS RI.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Blackwell Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Fitriatin, A. S. (2023). Peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama pada masyarakat Muslim. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 296–307. <https://doi.org/10.56855/intel.v2i2.380>
- Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 25(5), 553–574.
- Hasan, K. (2019). Kendala sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Hidayat, M. T. (2021). Peran penyuluh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Bimas Islam*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penyuluh agama Islam*. Kemenag RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Data dan informasi UMKM Indonesia*. Kemenkop UKM.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Rachmawati, L. (2020). Halal certification and consumer trust in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.

- Rahman, F. (2021). Halal industry development in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Halal Studies*.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*. Free Press.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhra, S., Qamariah, S., & Saenal, A. (2023). Peran penyuluh agama dalam pembinaan karakter toleransi pada masyarakat. *Jurnal La Tenriruwa*, 2(1), 1–17.
- Suryana, & Ismail, N. (2023). Strategi penyuluhan agama Islam dalam pembinaan keagamaan terhadap majelis taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084–3105. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2455>
- Suryani, T. (2021). Pendampingan UMKM dalam proses sertifikasi halal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
- Tahir, A., Cangara, H., & Arianto. (2021). Da'i sebagai komunikator: Peranan dan kredibilitas dalam menyampaikan pesan dakwah pada komunitas muallaf di kawasan Pegunungan Karomba Kabupaten Pinran. *Jurnal Pekommas*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2021.2060107>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yusuf, M. (2022). Peran penyuluh agama dalam transformasi ekonomi syariah. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.